



PUTUSAN

Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MARKUS MOSES Als MOSES Anak dari
ANDRES ADUI;
Tempat lahir : Nanga Arong;
Umur / tanggal Lahir : 34 tahun / 20 September 1985;
Jenis kelamin. : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nanga Arong RT. 001 RW 002 Desa
Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten
Kapuas Hulu;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK tanggal 14 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK tanggal 14 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK tanggal 14 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.B/LH/2020/ PN Pts tanggal 23 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-36/0.1.16/Eku.2/09/2020 bertanggal 03 September 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Payang, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi FRANS GUIDO FAYOLI (Anggota Polres Kapuas Hulu) bersama saksi ABDUL BASAR (Anggota KPH (Kesatuan pengelolaan hutan) Kapuas Hulu timur) dan Anggota Kodim 1206/PSB melakukan patroli bersama terkait pengecekan kegiatan Illegal logging di daerah Jalan lintas timur kab. Kapuas Hulu.
- Setelah sampai di Desa Nanga Arung, Kec. Kalis Kab. Kapuas hulu, saksi FRANS GUIDO FAYOLI (Anggota polres kapuas hulu) bersama saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL BASAR (Anggota KPH (Kesatuan pengelolaan hutan) Kapuas Hulu timur) dan Anggota Kodim 1206/PSB menemukan adanya tumpukan kayu Jenis meranti yang sudah diolah dalam bentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 50 (lima puluh) keping, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan menemukan 3 (tiga) orang saksi RACHMAT, ROHIM, dan HERI (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan anak buah Terdakwa bekerja sebagai penebang kayu, setelah petugas menanyakan terkait izin dari aktivitas penebangan kayu tersebut, ketiga orang tersebut tidak dapat menunjukkannya, sehingga ke- 3 (tiga) orang saksi RACHMAT, ROHIM, dan HERI beserta mesin chain saw yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Kemudian keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan RACHMAT, ROHIM, dan HERI dengan memberikan gaji / upah dengan hitungan pendapat per/keping yang didapatkan, untuk ukuran 420 Cm X 18 Cm X 9 cm Terdakwa memberikan gaji / upah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per/keping dan untuk ukuran 420 Cm X 18Cm X 11 cm Terdakwa memberikan gaji / upah sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per/kepingnya dan untuk ukuran 120 cm x 18 cm x 14 cm Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan pinjaman uang oleh kepada RACHMAT, ROHIM, dan HERI masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga dikampung dan akan dipotong pada saat gaji / upah saat kontrak kerja akan berakhir.
- Berdasarkan Peta hasil pengecekan lapangan dalam rangka kegiatan proses penyidikan dugaan penebangan dalam kawasan Hutan secara tidak sah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan data pengambilan koordinat dengan menggunakan Receiver GPS (Global Positioning System) Garmin GPSmap 64 S, tanggal 09 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh Agust Prahara, S. Hut, serta berdasarkan Peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 pada tanggal 2 September 2014 Tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan provinsi Kalimantan Barat, bahwa lokasi penebangan kayu milik Terdakwa MARKUS MOSES Als MOSES Anak Dari ANDRES ADUI berada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Sengai Mandai-Sungai Suruk;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Desa Payang, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi FRANS GUIDO FAYOLI (Anggota Polres Kapuas Hulu) bersama saksi ABDUL BASAR (Anggota KPH (Kesatuan pengelolaan hutan) Kapuas Hulu timur) dan Anggota Kodim 1206/PSB melakukan patroli bersama terkait pengecekan kegiatan Illegal logging di daerah Jalan lintas timur kab. Kapuas Hulu.
- Setelah sampai di Desa Nanga Arung, Kec. Kalis Kab. Kapuas hulu, saksi FRANS GUIDO FAYOLI (Anggota polres kapuas hulu) bersama saksi ABDUL BASAR (Anggota KPH (Kesatuan pengelolaan hutan) Kapuas Hulu timur) dan Anggota Kodim 1206/PSB menemukan adanya tumpukan kayu Jenis meranti yang sudah diolah dalam bentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 50 (lima puluh) keping, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan menemukan 3 (tiga) orang saksi RACHMAT, ROHIM, dan HERI (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan anak buah Terdakwa bekerja sebagai penebang kayu, setelah petugas menanyakan terkait izin dari aktivitas penebangan kayu tersebut, ketiga orang tersebut tidak dapat menunjukannya, sehingga ke- 3 (tiga) orang saksi RACHMAT, ROHIM, dan HERI beserta mesin chain saw yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Kapuas Hulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan RACHMAT, ROHIM, dan HERI dengan memberikan gaji / upah dengan hitungan pendapat per/keping yang didapatkan, untuk ukuran 420 Cm X 18 Cm X 9 cm Terdakwa memberikan gaji / upah sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per/keping dan untuk ukuran 420 Cm X 18Cm X 11 cm Terdakwa memberikan gaji / upah sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per/kepingnya dan untuk ukuran 120 cm x 18 cm x 14 cm Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan pinjaman uang oleh kepada RACHMAT, ROHIM, dan HERI masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga dikampung dan akan dipotong pada saat gaji / upah saat kontrak kerja akan berakhir.
- Berdasarkan Peta hasil pengecekan lapangan dalam rangka kegiatan proses penyidikan dugaan penebangan dalam kawasan Hutan secara tidak sah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan data pengambilan koordinat dengan menggunakan Receiver GPS (Global Positioning System) Garmin GPSmap 64 S, tanggal 09 Juli 2020 yang di tanda tangani oleh Agust Prahara, S. Hut, serta berdasarkan Peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 pada tanggal 2 September 2014 Tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan provinsi Kalimantan Barat, bahwa lokasi penebangan kayu milik Terdakwa MARKUS MOSES Als MOSES Anak Dari ANDRES ADUI berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Sungai Mandai- Sungai Suruk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-36/PTSB/Eku.2/09/2020 bertanggal 20 November 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MARKUS MOSES Als MOSES Anak Dari ANDRES ADUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS MOSES Als MOSES Anak Dari ANDRES ADUI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Kayu Jenis meranti yang sudah diolah dalam bentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 50 (lima puluh) keping .Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.B/LH/2020/PN Pts tanggal 23 Novemberl 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Markus Moses Als Moses Anak Dari Andres Adui tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menguasai dan Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu jenis meranti yang sudah diolah dalam bentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 50 (lima puluh) keping

Dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Pts Jo Nomor 66/Akta Pid.B/LH/2020/PN Pts yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 66/Pid.B/LH/2020/PN Pts yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Akta Nomor 66/Pid.B/LH/2020/PN Pts dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 66/Pid.B/LH/2020/PN Pts yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Putussibau sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas dengan Nomor 66/Pid.B/LH/2020/PN Pts masing-masing tanggal 1 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Putussibau, dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 23 November 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo dipandang terlalu rendah tidak sesuai dengan azas proporsionalitas yang mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Kab. Kapuas Hulu. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan pelaku *illegal logging* lainnya yang memanfaatkan hasil hutan tanpa izin (pembalakan liar) begitu merugikan masyarakat di Kab. Kapuas Hulu karena tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan
3. Bahwa tujuan pemidanaan berupa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa Tindak Pidana terkait kehutanan akhir-akhir ini masih marak terjadi khususnya di wilayah hukum Kabupaten Kapuas Hulu sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo dirasa belum melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana serupa mengingat putusan pidana yang dijatuhkan sangat ringan sehingga dikhawatirkan akan muncul pelaku-pelaku lain yang melakukan tindak pidana serupa. Tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "*quia peccatum est*" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat-surat berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.B/LH/2020/PN Pts tanggal 23 November 2020 dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Disamping itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya melainkan bersifat mendidik bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sekaligus sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.B/LH/2020/PN Pts tanggal 23 November 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.B/LH/2020/PN Pts tanggal 23 November 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MOSES Als MOSES Anak dari ANDREAS ADUI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGUASAI DAN MEMILIKI HASIL PENEBAHAN DI KAWASAN HUTAN TANPA IZIN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Manetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu jenis meranti yang sudah diolah dalam bentuk balok dengan ukuran bervariasi sebanyak 50 (lima puluh) keping;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H., dan H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK tanggal 14 Desember 2020 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT, tanggal 18 DESEMBER 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK, tanggal 14 Desember 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H

H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KASDIN NAPITUPULU

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 220/PID.B/LH/2020/PT PTK